

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH – PERUBAHAN

2025

PERDA KOTA DEPOK NO. 8, LD 2025/NO. 8, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK

- : - Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan atas Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 serta menjaga harmonisasi dengan UU 1/2022, dilakukan penyesuaian norma, tarif, dan lampiran pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan pokok meliputi: penetapan tarif PBB-P2 0,5% dan 0,05% untuk lahan produksi pangan dan ternak; penataan objek dan pengecualian BPHTB, serta pendelegasian batasan/kriteria MBR melalui Peraturan Wali Kota; penegasan dasar pengenaan PBJT termasuk saat tidak ada pembayaran (menggunakan harga jual barang/jasa sejenis) dan kebijakan pengendalian parkir; penyesuaian tarif PBJT: umum 10%, khusus 7% bagi pelaku yang terintegrasi sistem informasi pajak (makanan/minuman, perhotelan, kesenian/hiburan, dan parkir), serta 40% untuk mandi uap/spa/karaoke dan 75% untuk diskotek/klub malam/bar; pengaturan PBJT Tenaga Listrik dengan tarif berjenjang menurut daya dan sumber; penegasan tingkat penggunaan jasa dan formula Retribusi (termasuk PBG) dan Retribusi penggunaan TKA (perpanjangan); serta perubahan Lampiran I, II, V, VIII, XI, XII, XIII, dan XV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perda. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 12/2019; PP 35/2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan ketentuan PBB-P2, BPHTB (objek, pengecualian, dan pengaturan MBR lewat Perwal), PBJT (dasar pengenaan, kebijakan parkir, dan struktur tarif termasuk hiburan dan tenaga listrik), Retribusi Pelayanan Kesehatan (pengukuran tingkat penggunaan jasa), Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG (komponen formula), Retribusi Penggunaan TKA (perpanjangan) (prinsip dan sasaran biaya), serta pembaruan Lampiran I, II, V, VIII, XI, XII, XIII, XV mengenai struktur dan besaran tarif retribusi.

CATATAN

- : - Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Depok.
- Ditetapkan di Depok pada tanggal 12 Agustus 2025 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat: 8/104/2025.